

PERUBAHAN - TIM PEMBANGUNAN ZI
2025

Kpt 33 Tahun 2025, 10 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI NOMOR 24 TAHUN 2025 TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SUKABUMI

- ABSTRAK :
- Keputusan ini ditetapkan berdasar pada Keputusan Sekjen KPU Nomor 1032 Tahun 2025 yang menempatkan 9 orang CPNS di KPU Kabupaten Sukabumi; BA Pleno KPU Kabupaten Sukabumi No. 56/PK.01-BA/3202/2/2025 tanggal 24 Juni 2025.
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU No. 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan UU No. 19 Tahun 2019; UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PKPU No. 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Setjen KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; Permenpan RB No. 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024; Permenpan RB No. 9 Tahun 2023; Kpt KPU No. 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021.
 - Keputusan ini menetapkan Perubahan Tim Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kabupaten Sukabumi yang terdiri dari Pengarah dan Tim Kerja. Tim Kerja terbagi menjadi enam Tim yaitu Tim Manajemen Perubahan, Tim Penguatan Tata Laksana, Tim Penataan Manajemen SDM, Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Tim Penguatan Pengawasan, dan Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Tim Kerja bertugas menyusun rencana kerja, melakukan sosialisasi dan melaksanakan pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM.
- CATATAN :
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 24 Juni 2025.
 - Lamp.: 3 hlm.